

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 249 /PK/2019

Tanggal : 4 Juli 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA YOGYAKARTA Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Kode Daerah:1205

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pelayanan Pemerintah Daerah terhadap Pemakaian Kekayaan Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan Daerah.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi terdiri atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang meliputi:</p> <p>a. tanah dan bangunan antara lain terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemanfaatan lahan pasar; 2. ruang penyimpanan daging (<i>cold storage</i>); 3. tempat bongkar muat pasar; 4. tempat penyimpanan barang pasar; 5. kios dan los pendukung tempat khusus parkir; 6. kamar mandi/WC; dan 7. pemanfaatan tanah, bangunan, gedung, dan prasarana untuk pemberdayaan dan pendidikan selain dari angka 1 sampai dengan angka 6. <p>b. kendaraan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mobil tangki air bersih; 2. kendaraan tangki tinja; 3. toilet <i>mobile</i>; 4. mobil angkut daging; 5. mobil angkut ikan; 6. mobil tangga pemadam kebakaran; dan 7. mobil pemadam kebakaran. <p>c. lain-lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. videotron di pasar; 2. siaran radio pasar. <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) penggunaan mobil tangga pemadam kebakaran dan mobil pemadam kebakaran untuk kegiatan:</p> <p>a. pemadaman kebakaran;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi terdiri atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang meliputi:</p> <p>a. tanah dan bangunan antara lain terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemanfaatan lahan pasar; 2. ruang penyimpanan daging (<i>cold storage</i>); 3. tempat bongkar muat pasar; 4. tempat penyimpanan barang pasar; 5. kios dan los pendukung tempat khusus parkir; 6. kamar mandi/WC; dan 7. pemanfaatan tanah, bangunan, gedung, dan prasarana untuk pemberdayaan dan pendidikan selain dari angka 1 sampai dengan angka 6. <p>b. kendaraan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mobil tangki air bersih; 2. kendaraan tangki tinja; 3. toilet <i>mobile</i>; 4. mobil angkut daging; 5. mobil angkut ikan; 6. mobil tangga pemadam kebakaran; dan 7. mobil pemadam kebakaran. <p>c. lain-lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. videotron di pasar; <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) penggunaan mobil tangga pemadam kebakaran dan mobil pemadam kebakaran untuk kegiatan:</p> <p>a. pemadaman kebakaran;</p> <p>b. pelayanan edukasi; dan/atau</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Videotron milik Pemda dapat menjadi objek retribusi pemakaian kekayaan daerah jika disewakan kepada pihak ketiga, sedangkan penayangan reklamannya dikenakan pajak reklame. • Pada dasarnya Radio Pemda disediakan untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pemerintahan daerah, sehingga tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, radio dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan radio milik

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. pelayanan edukasi; dan/atau</p> <p>c. pelayanan sosial.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7 diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>c. pelayanan sosial.</p> <p>(3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7 diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.</p>
3.	Subjek	<p>Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi meliputi orang atau badan yang mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah dalam Pemakaian Kekayaan Daerah.</p> <p>Pasal 5</p> <p>Wajib Retribusi merupakan orang atau badan yang mendapatkan pelayanan Pemerintah Daerah dalam Pemakaian Kekayaan Daerah serta diwajibkan membayar Retribusi.</p>	<p>Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan Daerah.</p> <p>Pasal 5</p> <p>Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p>	<p>Legal drafting disempurnakan</p>
4.	Golongan Retribusi	<p>Pasal 6</p> <p>Golongan Retribusi merupakan Retribusi Jasa Usaha.</p>	<p>Pasal 6</p> <p>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p>	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 7</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:</p> <p>a. jenis kekayaan daerah;</p> <p>b. jenis pelayanan;</p> <p>c. jangka waktu, jarak;</p> <p>d. keluasan; dan/atau</p> <p>e. intensitas</p>	<p>Pasal 7</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:</p> <p>a. jenis kekayaan daerah;</p> <p>b. jangka waktu; dan/atau</p> <p>c. intensitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada dasarnya merupakan retribusi yang dipungut atas jasa penyewaan kekayaan daerah yaitu penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor. Penghitungan penggunaan jasa retribusi dimaksud dihitung berdasarkan jenis kekayaan, jangka waktu pemakaian dan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																										
				frekuensi/intensitas pemakaiannya.																																										
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																																										
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 9</p> <p>Struktur tarif Retribusi dibedakan berdasarkan jenis barang kekayaan Daerah.</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Penghitungan Retribusi dilakukan dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Struktur dan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran struktur dan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																																										
		<p>Lampiran I</p> <p>A. TANAH DAN BANGUNAN</p> <p>1. Pemanfaatan Lahan Pasar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Pemanfaatan</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="5">Tarif (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Pasar Kelas I</th> <th>Pasar Kelas II</th> <th>Pasar Kelas III</th> <th>Pasar Kelas IV</th> <th>Pasar Kelas V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemasangan back drop, papan nama, pamflet, branding, spanduk, softbind, sticker dan yang dipersamakan menempel dinding</td> <td>per m² per hari</td> <td>2.500</td> <td>2.100</td> <td>1.600</td> <td>1.100</td> <td>900</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemanfaatan	Satuan	Tarif (Rp)					Pasar Kelas I	Pasar Kelas II	Pasar Kelas III	Pasar Kelas IV	Pasar Kelas V	1	Pemasangan back drop, papan nama, pamflet, branding, spanduk, softbind, sticker dan yang dipersamakan menempel dinding	per m ² per hari	2.500	2.100	1.600	1.100	900	<p>Lampiran I</p> <p>A. TANAH DAN BANGUNAN</p> <p>1. Pemanfaatan Lahan Pasar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Pemanfaatan</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="5">Tarif (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Pasar Kelas I</th> <th>Pasar Kelas II</th> <th>Pasar Kelas III</th> <th>Pasar Kelas IV</th> <th>Pasar Kelas V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemasangan back drop, papan nama, pamflet, branding, spanduk, softbind, sticker dan yang dipersamakan menempel dinding</td> <td>per m² per hari</td> <td>2.500</td> <td>2.100</td> <td>1.600</td> <td>1.100</td> <td>900</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemanfaatan	Satuan	Tarif (Rp)					Pasar Kelas I	Pasar Kelas II	Pasar Kelas III	Pasar Kelas IV	Pasar Kelas V	1	Pemasangan back drop, papan nama, pamflet, branding, spanduk, softbind, sticker dan yang dipersamakan menempel dinding	per m ² per hari	2.500	2.100	1.600	1.100	900	<ul style="list-style-type: none"> Penghitungan penggunaan jasa lahan pasar dihitung berdasarkan jenis kekayaan, jangka waktu pemakaian dan frekuensi/intensitas pemakaiannya. Dengan demikian, besaran retribusi pemakaian kekayaan daerah pada lahan pasar yang dimanfaatkan untuk promosi, syuting pameran, lomba, kontes dan sejenisnya seyogyanya dikenakan
No	Jenis Pemanfaatan	Satuan				Tarif (Rp)																																								
			Pasar Kelas I	Pasar Kelas II	Pasar Kelas III	Pasar Kelas IV	Pasar Kelas V																																							
1	Pemasangan back drop, papan nama, pamflet, branding, spanduk, softbind, sticker dan yang dipersamakan menempel dinding	per m ² per hari	2.500	2.100	1.600	1.100	900																																							
No	Jenis Pemanfaatan	Satuan	Tarif (Rp)																																											
			Pasar Kelas I	Pasar Kelas II	Pasar Kelas III	Pasar Kelas IV	Pasar Kelas V																																							
1	Pemasangan back drop, papan nama, pamflet, branding, spanduk, softbind, sticker dan yang dipersamakan menempel dinding	per m ² per hari	2.500	2.100	1.600	1.100	900																																							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda							Rekomendasi							Keterangan		
		2	Pemasangan Billboard, baliho, spanduk, umbul-umbul, dan yang dipersamakan	per m ² per hari	4.600	3.700	2.800	1.900	1.400	2	Pemasangan Billboard, baliho, spanduk, umbul-umbul, dan yang dipersamakan	per m ² per hari	4.600	3.700	2.800	1.900	1.400	satu jenis tarif pada satu kawasan yang sama, dengan pertimbangan bahwa tidak ada perbedaan jenis jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai pemilik lahan kepada penyewa lahan.
		3	Jaringan Antene, Parabola dan yang dipersamakan	per m ² per hari	1.900	1.600	1.200	900	600	3	Jaringan Antene, Parabola dan yang dipersamakan	per m ² per hari	1.900	1.600	1.200	900	600	
		4	Jasa perkantoran, wartel, ATM dan yang dipersamakan	per m ² per hari	3.800	3.200	2.300	1.600	1.300	4	Jasa perkantoran, wartel, ATM dan yang dipersamakan	per m ² per hari	3.800	3.200	2.300	1.600	1.300	
		5	Promosi menggunakan hiburan dan yang dipersamakan.	per m ² per hari	57.500	46.00 0	34.50 0	23.00 0	17.300	5	Promosi, syuting film komersial, pameran, lomba, kontes dan sejenisnya dan yang dipersamakan.	per m ² per hari	
		6	Promosi produk menggunakan lapak dan yang dipersamakan	per m ² per hari	28.800	23.00 0	17.30 0	11.50 0	8.700	6	(dihapus)							
		7	Pameran, lomba, kontes, arena permainan, perhelatan dan yang dipersamakan	per m ² per hari	1.300	1.100	900	600	500	7	(dihapus)							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan	
8	Syuting film komersial dan yang dipersamakan	per m ² per hari	8.100	6.500	4.900	3.300	2.500	8	(dihapus)						
9	Promosi produk dengan berkeliling pasar	per hari	100.000	75.000	50.000	25.000	20.000	9	(dihapus)						
2. Pemakaian ruang penyimpanan daging (<i>cold storage</i>)															
No	Jenis Objek	Satuan	Tarif (Rp)												
1	Penyimpanan daging	per kg per hari	20												
3. Tempat bongkar muat pasar															
No	Tonase Kendaraan	Satuan	Tarif (Rp)												
1	Sampai dengan 500 kg	Sekali pakai	1.500												
2	diatas 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Sekali pakai	2.500												
3	diatas 1.000 kg sampai dengan 2.500 kg	Sekali pakai	6.000												
4	diatas 2.500 kg sampai dengan 5.000 kg	Sekali pakai	8.500												
5	diatas 5.000 kg	Sekali pakai	12.000												
4. Tempat penyimpanan barang di Pasar															
Golongan Jenis Dagangan	Satuan	Tarif (Rp)													
		Pasar Kelas I	Pasar Kelas II	Pasar Kelas III	Pasar Kelas IV	Pasar Kelas V									
A	per m ² per hari	4.400	3.600	2.700	1.800	1.400									
2. Pemakaian ruang penyimpanan daging (<i>cold storage</i>)															
No	Jenis Objek	Satuan	Tarif (Rp)												
1	Penyimpanan daging	per kg per hari	20												
3. Tempat bongkar muat pasar															
No	Tonase Kendaraan	Satuan	Tarif (Rp)												
1	Sampai dengan 500 kg	Sekali pakai	1.500												
2	diatas 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Sekali pakai	2.500												
3	diatas 1.000 kg sampai dengan 2.500 kg	Sekali pakai	6.000												
4	diatas 2.500 kg sampai dengan 5.000 kg	Sekali pakai	8.500												
5	diatas 5.000 kg	Sekali pakai	12.000												
4. Tempat penyimpanan barang di Pasar															
Golongan Jenis Dagangan	Satuan	Tarif (Rp)													
		Pasar Kelas I	Pasar Kelas II	Pasar Kelas III	Pasar Kelas IV	Pasar Kelas V									
A	per m ² per hari	4.400	3.600	2.700	1.800	1.400									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan																
		B	per m ² per hari	2.900	2.300	1.800	1.200	900	B	per m ² per hari	2.900		2.300	1.800	1.200	900												
		C	per m ² per hari	1.400	1.100	800	600	400	C	per m ² per hari	1.400	1.100	800	600	400													
		D	per m ² per hari	600	500	400	300	200	D	per m ² per hari	600	500	400	300	200													
		<p>KETERANGAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> Golongan Jenis Dagangan A meliputi logam mulia, batu mulia, permata, tekstil, kendaraan bermotor, dan yang dipersamakan. Golongan Jenis Dagangan B meliputi pakaian/sandang, souvenir, asesoris, kelontong, barang pecah-belah, obat-obatan, kosmetik, bahan kimia, bahan bangunan, daging, ikan basah, ikan asin, dan yang dipersamakan. Golongan Jenis Dagangan C meliputi beras, palawija, terigu, gula, telur, minyak goreng, susu, garam, bumbu, berbagai jenis makanan, minuman, buah-buahan, sayur mayur, jajanan, craken (bahan jamu tradisional), kembang, daun, unggas hidup, tanaman hias, ikan hias, elektronik, onderdil, alat pertukangan, alat pertanian, kerajinan anyam-anyaman, sepeda, dan yang dipersamakan. Golongan Jenis Dagangan D meliputi rombongan, rongsokan, kertas bekas, dan yang dipersamakan. Kios, los dan lapak pendukung tempat khusus parkir 					<p>KETERANGAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> Golongan Jenis Dagangan A meliputi logam mulia, batu mulia, permata, tekstil, kendaraan bermotor, dan yang dipersamakan. Golongan Jenis Dagangan B meliputi pakaian/sandang, souvenir, asesoris, kelontong, barang pecah-belah, obat-obatan, kosmetik, bahan kimia, bahan bangunan, daging, ikan basah, ikan asin, dan yang dipersamakan. Golongan Jenis Dagangan C meliputi beras, palawija, terigu, gula, telur, minyak goreng, susu, garam, bumbu, berbagai jenis makanan, minuman, buah-buahan, sayur mayur, jajanan, craken (bahan jamu tradisional), kembang, daun, unggas hidup, tanaman hias, ikan hias, elektronik, onderdil, alat pertukangan, alat pertanian, kerajinan anyam-anyaman, sepeda, dan yang dipersamakan. Golongan Jenis Dagangan D meliputi rombongan, rongsokan, kertas bekas, dan yang dipersamakan. (dihapus) 																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Objek</th> <th>Satuan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kios</td> <td>per m² per hari</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Los</td> <td>per m² per hari</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lapak</td> <td>per m² per hari</td> <td>450</td> </tr> </tbody> </table>					No	Jenis Objek	Satuan	Tarif (Rp)	1	Kios	per m ² per hari	900	2	Los	per m ² per hari	600	3	Lapak	per m ² per hari	450						
No	Jenis Objek	Satuan	Tarif (Rp)																									
1	Kios	per m ² per hari	900																									
2	Los	per m ² per hari	600																									
3	Lapak	per m ² per hari	450																									
												<ul style="list-style-type: none"> Aset yang peruntukannya bersifat khusus merupakan objek retribusi pada jenis retribusinya. Dengan demikian, pemakaian kios, los, 																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																								
		<p>6. Kamar mandi/WC</p> <table border="1" data-bbox="504 416 1191 499"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemanfaatan</th> <th>Satuan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mandi</td> <td>Sekali pakai</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Buang air</td> <td>Sekali pakai</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>7. Pemanfaatan tanah, bangunan/gedung dan prasarana untuk pemberdayaan dan pendidikan selain angka 1 sampai dengan 6, besaran tarif retribusi dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:</p> <p>a. Tarif pemanfaatan tanah = Faktor Variabel Pemanfaatan Tanah x Luas x Nilai Tanah x Faktor Penyesuai</p> <p>b. Tarif pemanfaatan bangunan = Faktor Variabel Pemanfaatan Bangunan x Luas x Nilai Bangunan x Faktor Penyesuai</p> <p>c. Tarif pemanfaatan prasarana = Faktor Variabel Pemanfaatan Prasarana x Nilai Prasarana Bangunan x Faktor Penyesuai</p> <p>Keterangan</p> <p>a. Faktor variabel pemanfaatan tanah = 3,33%</p> <p>b. Faktor variabel pemanfaatan bangunan = 11,50%</p> <p>c. Faktor variabel pemanfaatan prasarana = 11,50%</p> <p>d. Luas merupakan adalah sebesar luas bagian tanah/bangunan/prasarana yang disewakan atau dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut</p> <p>e. Nilai tanah adalah sebesar NJOP Tanah</p> <p>f. Nilai bangunan/prasarana adalah sebesar NJOP tanah ditambah harga satuan tertinggi bangunan/prasarana</p> <p>g. Pemanfaatan bangunan lebih dari satu lantai, untuk lantai kedua dan seterusnya NJOP tanah adalah nol</p>	No	Jenis Pemanfaatan	Satuan	Tarif (Rp)	1	Mandi	Sekali pakai	2.000	2	Buang air	Sekali pakai	1.000	<p>5. Kamar mandi/WC</p> <table border="1" data-bbox="1209 395 1897 478"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemanfaatan</th> <th>Satuan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mandi</td> <td>Sekali pakai</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Buang air</td> <td>Sekali pakai</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. Pemanfaatan tanah, bangunan/gedung dan prasarana untuk pemberdayaan dan pendidikan selain angka 1 sampai dengan 6, besaran tarif retribusi dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:</p> <p>a. Tarif pemanfaatan tanah = Faktor Variabel Pemanfaatan Tanah x Luas x Nilai Tanah x Faktor Penyesuai</p> <p>b. Tarif pemanfaatan bangunan = Faktor Variabel Pemanfaatan Bangunan x Luas x Nilai Bangunan x Faktor Penyesuai</p> <p>c. Tarif pemanfaatan prasarana = Faktor Variabel Pemanfaatan Prasarana x Nilai Prasarana Bangunan x Faktor Penyesuai</p> <p>Keterangan</p> <p>a. Faktor variabel pemanfaatan tanah = 3,33%</p> <p>b. Faktor variabel pemanfaatan bangunan = 11,50%</p> <p>c. Faktor variabel pemanfaatan prasarana = 11,50%</p> <p>d. Luas adalah sebesar luas bagian tanah/bangunan/prasarana yang disewakan atau dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut</p> <p>e. Nilai tanah adalah sebesar NJOP Tanah</p> <p>f. Nilai bangunan/prasarana adalah sebesar NJOP tanah ditambah harga satuan tertinggi bangunan/prasarana</p> <p>g. Pemanfaatan bangunan lebih dari satu lantai, untuk lantai kedua dan seterusnya NJOP tanah adalah nol</p> <p>h. Faktor Penyesuai dihitung berdasarkan perkalian antara faktor penyesuai jenis kegiatan usaha dan bentuk kelembagaan</p>	No	Jenis Pemanfaatan	Satuan	Tarif (Rp)	1	Mandi	Sekali pakai	2.000	2	Buang air	Sekali pakai	1.000	<p>lapak pada pasar seyogyanya dipungut melalui retribusi pelayanan pasar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penomoran perlu disesuaikan.
No	Jenis Pemanfaatan	Satuan	Tarif (Rp)																									
1	Mandi	Sekali pakai	2.000																									
2	Buang air	Sekali pakai	1.000																									
No	Jenis Pemanfaatan	Satuan	Tarif (Rp)																									
1	Mandi	Sekali pakai	2.000																									
2	Buang air	Sekali pakai	1.000																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																								
		<p>h. Faktor Penyesuai dihitung berdasarkan perkalian antara faktor penyesuai jenis kegiatan usaha dan bentuk kelembagaan pemakai dengan faktor penyesuai periodesitas (jangka waktu) pemakaian.</p> <p>1) Jenis kegiatan usaha dan bentuk kelembagaan pemakai</p> <table border="1" data-bbox="499 448 1200 1318"> <thead> <tr> <th>Jenis Kegiatan Usaha Pemakai</th> <th>Bentuk Kelembagaan Pemakai</th> <th>Faktor Penyesuai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Non Bisnis Kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain: a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;</td> <td>Kategori I, meliputi: 1. Swasta, kecuali yayasan dan Koperasi; 2. Badan Usaha Milik Negara; 3. Badan Usaha Milik Daerah; 4. Badan hukum yang dimiliki Negara; 5. Lembaga pendidikan asing; atau 6. Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>b. penyelenggaraan pendidikan nasional;</td> <td>Kategori II, meliputi: 1. Yayasan; 2. Koperasi;</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas</td> <td>Kategori III, meliputi: 1. Lembaga sosial; 2. Lembaga sosial kemanusiaan; 3. Lembaga sosial keagamaan; 4. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Kegiatan Usaha Pemakai	Bentuk Kelembagaan Pemakai	Faktor Penyesuai	1. Non Bisnis Kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain: a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;	Kategori I, meliputi: 1. Swasta, kecuali yayasan dan Koperasi; 2. Badan Usaha Milik Negara; 3. Badan Usaha Milik Daerah; 4. Badan hukum yang dimiliki Negara; 5. Lembaga pendidikan asing; atau 6. Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.	20%	b. penyelenggaraan pendidikan nasional;	Kategori II, meliputi: 1. Yayasan; 2. Koperasi;	15%	c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas	Kategori III, meliputi: 1. Lembaga sosial; 2. Lembaga sosial kemanusiaan; 3. Lembaga sosial keagamaan; 4. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan	10%	<p>pemakai dengan faktor penyesuai periodesitas (jangka waktu) pemakaian.</p> <p>1) Jenis kegiatan usaha dan bentuk kelembagaan pemakai</p> <table border="1" data-bbox="1209 379 1899 1353"> <thead> <tr> <th>Jenis Kegiatan Usaha Pemakai</th> <th>Bentuk Kelembagaan Pemakai</th> <th>Faktor Penyesuai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Non Bisnis Kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain: a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;</td> <td>Kategori I, meliputi: 1. Swasta, kecuali yayasan dan Koperasi; 2. Badan Usaha Milik Negara; 3. Badan Usaha Milik Daerah; 4. Badan hukum yang dimiliki Negara; 5. Lembaga pendidikan asing; atau 6. Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>b. penyelenggaraan pendidikan nasional;</td> <td>Kategori II, meliputi: 1. Yayasan; 2. Koperasi;</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; atau</td> <td>Kategori III, meliputi: 1. Lembaga sosial; 2. Lembaga sosial kemanusiaan; 3. Lembaga sosial keagamaan; 4. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/Negara; atau 5. Lembaga/organisasi internasional/asing.</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Kegiatan Usaha Pemakai	Bentuk Kelembagaan Pemakai	Faktor Penyesuai	1. Non Bisnis Kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain: a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;	Kategori I, meliputi: 1. Swasta, kecuali yayasan dan Koperasi; 2. Badan Usaha Milik Negara; 3. Badan Usaha Milik Daerah; 4. Badan hukum yang dimiliki Negara; 5. Lembaga pendidikan asing; atau 6. Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.	20%	b. penyelenggaraan pendidikan nasional;	Kategori II, meliputi: 1. Yayasan; 2. Koperasi;	15%	c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; atau	Kategori III, meliputi: 1. Lembaga sosial; 2. Lembaga sosial kemanusiaan; 3. Lembaga sosial keagamaan; 4. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/Negara; atau 5. Lembaga/organisasi internasional/asing.	10%	
Jenis Kegiatan Usaha Pemakai	Bentuk Kelembagaan Pemakai	Faktor Penyesuai																										
1. Non Bisnis Kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain: a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;	Kategori I, meliputi: 1. Swasta, kecuali yayasan dan Koperasi; 2. Badan Usaha Milik Negara; 3. Badan Usaha Milik Daerah; 4. Badan hukum yang dimiliki Negara; 5. Lembaga pendidikan asing; atau 6. Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.	20%																										
b. penyelenggaraan pendidikan nasional;	Kategori II, meliputi: 1. Yayasan; 2. Koperasi;	15%																										
c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas	Kategori III, meliputi: 1. Lembaga sosial; 2. Lembaga sosial kemanusiaan; 3. Lembaga sosial keagamaan; 4. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan	10%																										
Jenis Kegiatan Usaha Pemakai	Bentuk Kelembagaan Pemakai	Faktor Penyesuai																										
1. Non Bisnis Kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain: a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;	Kategori I, meliputi: 1. Swasta, kecuali yayasan dan Koperasi; 2. Badan Usaha Milik Negara; 3. Badan Usaha Milik Daerah; 4. Badan hukum yang dimiliki Negara; 5. Lembaga pendidikan asing; atau 6. Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.	20%																										
b. penyelenggaraan pendidikan nasional;	Kategori II, meliputi: 1. Yayasan; 2. Koperasi;	15%																										
c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; atau	Kategori III, meliputi: 1. Lembaga sosial; 2. Lembaga sosial kemanusiaan; 3. Lembaga sosial keagamaan; 4. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/Negara; atau 5. Lembaga/organisasi internasional/asing.	10%																										

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi			Keterangan	
		<p>dan fungsi instansi Pengguna Barang; atau</p> <p>d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.</p>	<p>pemerintahan/Negara; atau</p> <p>5. Lembaga/organisasi internasional/asing.</p>		<p>d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.</p>	<p>Kategori IV, meliputi:</p> <p>1. Lembaga pendidikan formal (PAUD/TK, SD, SMP);</p>	<p>1%</p>	
		<p>2. Sosial Kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:</p> <p>a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;</p> <p>b. kegiatansosial;</p> <p>c. kegiatan keagamaan;</p> <p>d. kegiatan kemanusiaan;</p> <p>e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara; atau</p> <p>f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.</p>	<p>Kategori IV, meliputi:</p> <p>1. Lembaga pendidikan formal (PAUD/TK, SD, SMP);</p>	<p>1%</p>	<p>2. Sosial Kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:</p> <p>a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;</p> <p>b. kegiatansosial;</p> <p>c. kegiatan keagamaan;</p> <p>d. kegiatan kemanusiaan;</p> <p>e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara; atau</p> <p>f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.</p>	<p>Kategori I, meliputi:</p> <p>1. Swasta, kecuali yayasan dan koperasi;</p> <p>2. Badan Usaha Milik Negara;</p> <p>3. Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>4. Badan hukum yang dimiliki Negara;</p> <p>5. Lembaga pendidikan asing; atau</p> <p>6. Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.</p>	<p>1%</p>	
			<p>Kategori I, meliputi:</p> <p>1. Swasta, kecuali yayasan dan koperasi;</p> <p>2. Badan Usaha Milik Negara;</p> <p>3. Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>4. Badan hukum yang dimiliki Negara;</p> <p>5. Lembaga pendidikan asing; atau</p> <p>6. Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.</p>	<p>1%</p>		<p>Kategori II, meliputi:</p> <p>1. Yayasan;</p> <p>2. Koperasi;</p>	<p>0,75%</p>	
			<p>Kategori II, meliputi:</p> <p>1. Yayasan;</p> <p>2. Koperasi;</p>	<p>0,75%</p>		<p>Kategori III, meliputi:</p> <p>1. Lembaga sosial;</p> <p>2. Lembaga sosial kemanusiaan;</p> <p>3. Lembaga sosial keagamaan;</p> <p>4. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/Negara; atau</p> <p>5. Lembaga/organisasi internasional asing.</p>	<p>0,5%</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi				Keterangan	
			pemerintahan/Negara; atau 5.Lembaga/organisasi internasional asing.						
		2) Periodeasitas (jangka waktu) pemakaian		2) Periodeasitas (jangka waktu) pemakaian					
		Periodeasitas (jangka waktu)	Faktor Penyesuai	Periodeasitas (jangka waktu)	Faktor Penyesuai				
		a. Per Tahun	100,00%	a. Per Tahun	100,00%				
		b. Per Bulan	11,00%	b. Per Bulan	11,00%				
		c. Per Hari	0,44%	c. Per Hari	0,44%				
		d. Per Jam	0,02%	d. Per Jam	0,02%				
		B. KENDARAAN		B. KENDARAAN					
		No	Jenis Objek dan Pemanfaatannya	Satuan	Tarif (Rp)	No	Jenis Objek dan Pemanfaatannya	Satuan	Tarif (Rp)
		1	Mobil tangki air kapasitas 5.000 lt	per pengisian	840.000	1	Mobil tangki air kapasitas 5.000 lt	per pengisian	840.000
		2	Mobil tangki air kapasitas 4.000 lt	per pengisian	710.000	2	Mobil tangki air kapasitas 4.000 lt	per pengisian	710.000
		3	Kendaraan tangki tinja kapasitas 4.000 lt	per sedot	350.000	3	Kendaraan tangki tinja kapasitas 4.000 lt	per sedot	350.000
		4	Kendaraan tangki tinja kapasitas 1.000 lt	per sedot	150.000	4	Kendaraan tangki tinja kapasitas 1.000 lt	per sedot	150.000
		5	Toilet <i>Mobile</i>	per hari	600.000	5	Toilet <i>Mobile</i>	per hari	600.000
		6	Mobil Angkut Daging kapasitas 2.761 kg	per angkut	55.000	6	Mobil Angkut Daging kapasitas 2.761 kg	per angkut	55.000
		7	Mobil Angkut Daging kapasitas 4.761 kg	per angkut	65.000	7	Mobil Angkut Daging kapasitas 4.761 kg	per angkut	65.000
		8	Mobil Angkut Ikan	per angkut	65.000	8	Mobil Angkut Ikan	per angkut	65.000
		9	Kelebihan jarak pemakaian kendaraan nomor 1 sd. 8 dari batas Kota Yogyakarta	per km	5.000	9	Kelebihan jarak pemakaian kendaraan nomor 1 sd. 8 dari batas Kota Yogyakarta	per km	5.000
		10	Mobil Tangga Pemadam Kebakaran	per jam	1.500.000	10	Mobil Tangga Pemadam Kebakaran	per jam	1.500.000
		11	Mobil Pemadam Kebakaran 4.000 liter (Power Take Over/PTO) dan isinya			11	Mobil Pemadam Kebakaran 4.000 liter (Power Take Over/PTO) dan isinya		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan
		a. Penyiraman	per penyiraman	600.000			a. Penyiraman	per penyiraman	600.000			
		b. Standby	per 4 jam	650.000			b. Standby	per 4 jam	650.000			
		c. Event (konser, syuting film, dan kegiatan lain yang dipersamakan)	per 4 jam	1.100.000			c. Event (konser, syuting film, dan kegiatan lain yang dipersamakan)	per 4 jam	1.100.000			
		d. Pemakaian luar kota dalam provinsi DIY dihitung dari batas Kota Yogyakarta	per km	15.000			d. Pemakaian luar kota dalam provinsi DIY dihitung dari batas Kota Yogyakarta	per km	15.000			
		e. Isi ulang tangki selama waktu peminjaman	per isiulang	250.000			e. Isi ulang tangki selama waktu peminjaman	per isiulang	250.000			
		f. Kelebihan waktu pemakaian	per jam	25% daritarif			f. Kelebihan waktu pemakaian	per jam	25% daritarif			
		12 Mobil Pemadam Kebakaran 10.000 liter (Power Take Over/PTO) dan isinya					12 Mobil Pemadam Kebakaran 10.000 liter (Power Take Over/PTO) dan isinya					
		a. Penyiraman	per penyiraman	1.000.000			a. Penyiraman	per penyiraman	1.000.000			
		b. Standby	per 4 jam	1.200.000			b. Standby	per 4 jam	1.200.000			
		c. Event (konser, syuting film, dan kegiatan lain yang dipersamakan)	per 4 jam	1.700.000			c. Event (konser, syuting film, dan kegiatan lain yang dipersamakan)	per 4 jam	1.700.000			
		d. Pemakaian luar kota dalam provinsi DIY dihitung dari batas Kota Yogyakarta	per km	30.000			d. Pemakaian luar kota dalam provinsi DIY dihitung dari batas Kota Yogyakarta	per km	30.000			
		e. Isi ulang tangki selama waktu peminjaman	per isi ulang	460.000			e. Isi ulang tangki selama waktu peminjaman	per isi ulang	460.000			
		f. Kelebihan waktu pemakaian	per jam	25% daritarif			f. Kelebihan waktu pemakaian	per jam	25% daritarif			
		C. LAIN – LAIN					C. LAIN – LAIN					
		1. Tayangan gambar videotron di Pasar					1. Videotron Pemda di Pasar					
		a. HariSenin sd. Jumat					a. Hari Senin sd. Jumat					
				Pasar Kelas I	Pasar Kelas II	Pasar Kelas III	Pasar Kelas IV	Pasar Kelas V				
		Kategori	Kelompok Waktu	Rp/detik tayang								
		Komersial	Prime Time	400	320	240	160	120				
				Pasar Kelas I	Pasar Kelas II	Pasar Kelas III	Pasar Kelas IV	Pasar Kelas V				
		Kategori	Kelompok Waktu	Rp/detik tayang								
		Komersial	Prime Time	400	320	240	160	120				
		• Legal drafting disempurnakan.										

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																								
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Normal time</td> <td>300</td> <td>240</td> <td>180</td> <td>120</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Sosial</td> <td>Prime Time</td> <td>100</td> <td>80</td> <td>60</td> <td>40</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Normal time</td> <td>75</td> <td>60</td> <td>45</td> <td>30</td> <td>23</td> </tr> </table> <p>b. Hari Sabtu dan Minggu</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Jenis</th> <th>Pasar Kelas I</th> <th>Pasar Kelas II</th> <th>Pasar Kelas III</th> <th>Pasar Kelas IV</th> <th>Pasar Kelas V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>Kategori</th> <th>Kelompok Waktu</th> <th colspan="5">Rp/detikayang</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">Komersial</td> <td>Prime Time</td> <td>600</td> <td>480</td> <td>360</td> <td>240</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>Normal time</td> <td>450</td> <td>360</td> <td>270</td> <td>180</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Sosial</td> <td>Prime Time</td> <td>150</td> <td>120</td> <td>90</td> <td>60</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Normal time</td> <td>100</td> <td>90</td> <td>68</td> <td>45</td> <td>34</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan: a. Prime Time (09.00 - 15.00 WIB) b. Normal time (08.00-09.00 WIB; 15.00-08.00 WIB) c. Besar retribusi yang dikenakan dibulatkan ke ratusan atas terdekat.</p> <p>2. Siaran radio pasar sebesar Rp.300 (tiga ratus rupiah) per detik tayang.</p>		Normal time	300	240	180	120	90	Sosial	Prime Time	100	80	60	40	30	Normal time	75	60	45	30	23	Jenis		Pasar Kelas I	Pasar Kelas II	Pasar Kelas III	Pasar Kelas IV	Pasar Kelas V	Kategori	Kelompok Waktu	Rp/detikayang					Komersial	Prime Time	600	480	360	240	180	Normal time	450	360	270	180	135	Sosial	Prime Time	150	120	90	60	45	Normal time	100	90	68	45	34	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Normal time</td> <td>300</td> <td>240</td> <td>180</td> <td>120</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Sosial</td> <td>Prime Time</td> <td>100</td> <td>80</td> <td>60</td> <td>40</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Normal time</td> <td>75</td> <td>60</td> <td>45</td> <td>30</td> <td>23</td> </tr> </table> <p>b. Hari Sabtu dan Minggu</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Jenis</th> <th>Pasar Kelas I</th> <th>Pasar Kelas II</th> <th>Pasar Kelas III</th> <th>Pasar Kelas IV</th> <th>Pasar Kelas V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>Kategori</th> <th>Kelompok Waktu</th> <th colspan="5">Rp/detikayang</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">Komersial</td> <td>Prime Time</td> <td>600</td> <td>480</td> <td>360</td> <td>240</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>Normal time</td> <td>450</td> <td>360</td> <td>270</td> <td>180</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Sosial</td> <td>Prime Time</td> <td>150</td> <td>120</td> <td>90</td> <td>60</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Normal time</td> <td>100</td> <td>90</td> <td>68</td> <td>45</td> <td>34</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan: a. Prime Time (09.00 - 15.00 WIB) b. Normal time (08.00-09.00 WIB; 15.00-08.00 WIB) c. Besar retribusi yang dikenakan dibulatkan ke ratusan atas terdekat.</p> <p>2. (dihapus)</p>		Normal time	300	240	180	120	90	Sosial	Prime Time	100	80	60	40	30	Normal time	75	60	45	30	23	Jenis		Pasar Kelas I	Pasar Kelas II	Pasar Kelas III	Pasar Kelas IV	Pasar Kelas V	Kategori	Kelompok Waktu	Rp/detikayang					Komersial	Prime Time	600	480	360	240	180	Normal time	450	360	270	180	135	Sosial	Prime Time	150	120	90	60	45	Normal time	100	90	68	45	34	<ul style="list-style-type: none"> Pada dasarnya Radio Pemda disediakan untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pemerintahan daerah, sehingga tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, radio dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan
	Normal time	300	240	180	120	90																																																																																																																						
Sosial	Prime Time	100	80	60	40	30																																																																																																																						
	Normal time	75	60	45	30	23																																																																																																																						
Jenis		Pasar Kelas I	Pasar Kelas II	Pasar Kelas III	Pasar Kelas IV	Pasar Kelas V																																																																																																																						
Kategori	Kelompok Waktu	Rp/detikayang																																																																																																																										
Komersial	Prime Time	600	480	360	240	180																																																																																																																						
	Normal time	450	360	270	180	135																																																																																																																						
Sosial	Prime Time	150	120	90	60	45																																																																																																																						
	Normal time	100	90	68	45	34																																																																																																																						
	Normal time	300	240	180	120	90																																																																																																																						
Sosial	Prime Time	100	80	60	40	30																																																																																																																						
	Normal time	75	60	45	30	23																																																																																																																						
Jenis		Pasar Kelas I	Pasar Kelas II	Pasar Kelas III	Pasar Kelas IV	Pasar Kelas V																																																																																																																						
Kategori	Kelompok Waktu	Rp/detikayang																																																																																																																										
Komersial	Prime Time	600	480	360	240	180																																																																																																																						
	Normal time	450	360	270	180	135																																																																																																																						
Sosial	Prime Time	150	120	90	60	45																																																																																																																						
	Normal time	100	90	68	45	34																																																																																																																						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan radio milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 11 Wilayah pemungutan Retribusi berada di Daerah.	Pasal 11 Retribusi dipungut di wilayah Daerah.	Legal drafting disempurnakan.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 12 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan/atau kartu langganan. (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.	Pasal 12 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan/atau kartu langganan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.	Agar ketentuan mengenai sanksi diatur dalam pasal tersendiri
			Pasal 13 Wajib retribusi wajib membayar/melunasi retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.	<ul style="list-style-type: none"> Agar ditambahkan satu pasal mengenai kewajiban pembayaran wajib retribusi sebelum pengaturan pembayaran
		Pasal 13 (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan tempat pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.	Pasal 14 (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai/lunas. (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang persamakan. (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku daftar penerimaan retribusi. (4) Hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan tempat pembayaran dan penyetoran Retribusi, dan tata cara pembayaran diatur dalam Peraturan Walikota.	<ul style="list-style-type: none"> Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, maka perlu penggabungan pasal 13 dan Pasal 14. Legal drafting disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 14 (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang secara tunai/lunas.		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.</p> <p>(3) Pejabat yang ditunjuk mencatat setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
10.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p> <p>b. Pidana</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak membayar Retribusi secara lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar Retribusinya.</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan sehingga merugikan keuangan Daerah diancam sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(3) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.</p> <p>(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal mengenai sanksi administratif agar ditambahkan dalam Pasal 28. • Legal drafting disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. • Penyesuaian ayat referensi.
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar beserta bunga ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan termasuk bentuk dan isi STRD serta penerbitan surat teguran diatur dalam Peraturan Walikota.		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan Daerah. 2. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 3. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki, dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah meliputi tanah, bangunan, prasarana bangunan, gedung, prasarana gedung, kendaraan, alat-alat berat, dan/atau peralatan milik Pemerintah Daerah. 4. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu. 5. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah. 6. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. 7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang. 8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah. 2. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 3. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki, dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah meliputi tanah, bangunan, prasarana bangunan, gedung, prasarana gedung, kendaraan, dan/atau alat-alat berat milik Pemerintah Daerah. 4. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu. 5. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah. 6. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. 7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang. 8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 	Legal drafting disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.</p> <p>11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tindak pidana.</p> <p>12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.</p> <p>14. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.</p> <p>15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p>	<p>9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.</p> <p>11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.</p> <p>12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.</p> <p>14. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.</p> <p>15. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengajuan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.</p> <p>(3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(4) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diterima memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan diberi keputusan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (3) Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak Retribusi yang terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diterima memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan diberi keputusan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (3) Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak Retribusi yang terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> (1) Dalam hal pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi dan/atau denda. (2) Pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi dan/atau denda diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dan/atau denda diatur dalam Peraturan Walikota.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengalokasian pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi; g. Menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;</p> <p>i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				



Jakarta, 4 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas
 Keuangan Daerah,

Ria

Ria Sartika Azahari